



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KONSULTAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dengan Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor 183/24/I/2020/kersam dan Nomor B-89/P.6.14/01/2020, perlu menunjuk Konsultan Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Konsultan Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Konsultan Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2021;

- KEDUA : Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah **IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H., M.H.** yang mempunyai kemampuan/keahlian dibidang hukum dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu;
- KETIGA : Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas untuk:
- a. mewakili Pemerintah Daerah pada setiap kasus perkara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan permasalahan-permasalahan hukum lainnya;
 - b. memberikan pertimbangan-pertimbangan berupa nasehat, saran yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah dan hal-hal yang dianggap perlu; dan
 - c. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dilakukan melalui/bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT : Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dalam melaksanakan tugas diberi honorarium sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) setiap tahun (termasuk pajak) sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
- KELIMA : Terhadap penanganan kasus-kasus sengketa hukum di depan Pengadilan kepada Pengacara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA akan diberi honorarium sesuai kesepakatan di luar honorarium dimaksud Diktum KEEMPAT berdasarkan kasus sengketa yang ditangani;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 6 Januari 2021
BUPATI PASANGKAYU,


AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pasangkayu;
4. Kepala BKPP Kabupaten Pasangkayu;
5. Kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.